

# PERAN KEMKOMINFO TERKAIT PEMBAJAKAN FILM PADA SITUS STREAMING FILM ILEGAL

Diego Ibrahim Barbarosa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[diegoibrahim182@gmail.com](mailto:diegoibrahim182@gmail.com) @ [yahoo.com](mailto:diegoibrahim182@yahoo.com)

Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[ayu\\_sukihana@unud.ac.id](mailto:ayu_sukihana@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran KemKominfo terhadap pembajakan film pada situs streaming film ilegal serta mengidentifikasi sanksi hukum dari penyebarluasan film pada situs streaming film tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan bahan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dengan analisis konsep hukum. Hasil studi menunjukkan, berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, KemKominfo memiliki wewenang dalam penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta di Internet. Wewenang KemKominfo untuk menumpas pelanggaran Hak Cipta di Internet, seperti menutup hak akses pada situs streaming film ilegal diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Terkait sanksi hukum yang diberikan jika melanggar Hak Cipta, seperti menyebarkan film melalui situs streaming film ilegal diatur pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.*

*Kata Kunci: KemKominfo, Hak Cipta, Situs Streaming Film Ilegal*

## ABSTRACT

*The purpose of writing this article is to find out and analyze the role of the Ministry of Communication and Informatics against film piracy on illegal film streaming sites and to identify legal sanctions for distributing films on film streaming sites. The research method used in this paper is normative legal research, namely by reviewing the legislation and literature related to the subject with an analysis of legal concepts. The results of the study show, based on Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, the Ministry of Communication and Information has the authority to close content and/or access rights of users who violate Copyright on the Internet. The authority of the Ministry of Communication and Informatics to suppress Copyright infringement on the Internet, such as closing access rights to illegal film streaming sites is regulated in the Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Regarding the legal sanctions given for violating Copyright, such as distributing films through illegal film streaming sites, it is regulated in Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.*

*Key Words: Ministry of Communication and Information, Copyright, Illegal Movie Streaming Sites*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kekayaan intelektual merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Penemuan-penemuan terhadap hasil karya cipta dan karya seni memberikan

dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Ketika hasil kreativitas manusia digunakan dengan maksud tujuan komersial, munculan pemikiran tentang perlunya suatu penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya tersebut.<sup>1</sup> Perkembangan dunia perfilman di Indonesia merupakan sebuah aspek pembangunan berjangka panjang yang direalisasikan secara berkala demi mengimbangi globalisasi. Perfilman di Indonesia merupakan sebuah bentuk dukungan terhadap penggunaan media elektronik dan pernyataan sikap masyarakat atas perkembangan kehidupan modern. Secara konstitusional, kegiatan perfilman telah diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Film menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan dirinya dalam bentuk sebuah karya seni, serta menyalurkan informasi-informasi tertentu yang bersifat mendidik.<sup>2</sup>

Hak Cipta adalah hak eksklusif di mana hak-hak ini memiliki hak ekonomi dan hak-hak moral Pencipta atau pemegang hak cipta untuk dapat menggunakan hasil gagasan ide atau kreativitas yang dilakukan. Pencipta hak ekonomi atau pemegang hak cipta dapat mengawasi dan mengeksploitasi hasil hak cipta. Hak moral adalah hak-hak Pencipta yang harus dicantumkan jika ada yang menggunakan hak cipta dengan izin pencipta. Hak moral ini membantu pencipta untuk melarang seseorang untuk mengubah atau mengurangi hasil ciptaannya tanpa izin dari pencipta.<sup>3</sup>

Pada Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa dalam kaitannya dengan pembatasan hak cipta, perbuatan yang tidak dilarang adalah pembuatan dan penyebaran hak cipta namun tidak bersifat komersial dan mendapat persetujuan pencipta. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur pemberian sanksi hukum pidana bagi barangsiapa yang melakukan pelanggaran hak cipta yaitu dengan dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh tahun) dan denda Rp. 4.000.000.000 (4 milyar rupiah). Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Hak kekayaan intelektual yang dimana hak kekayaan intelektual adalah suatu sumber dari karya cipta yang dihasilkan melalui pengorbanan baik pikiran, materi, dan waktu.<sup>4</sup>

Industri perfilman di Indonesia cenderung menyajikan film dengan makna yang mengikuti perkembangan zaman, hal ini dibuktikan dengan adanya pergantian film lawas menjadi film modern dengan berbagai teknologi yang dimiliki. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, saat ini semua pengguna internet dapat menikmati penayangan film yang diakses melalui situs film *online*. Publikasi film melalui situs *online* tersebut dapat dengan mudah ditemui pada *blogger* dan situs *website*. *Blogger* merupakan sebuah halaman yang cenderung bersifat pribadi, memungkinkan pembaca untuk dapat memahami ide, opini atau bahkan aktifitas

---

<sup>1</sup> Mirah Satria Dewi, Anak Agung. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, No. 4 (2017): 2.

<sup>2</sup> Pratama, Deni Rahman dan Ardoni. "Pembuatan Film Animasi Sebagai Media Pendidikan Literasi Bagi Anak Sekolah Dasar", *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan FBS Universitas Negeri Padang* 7, No. 2 (2018): 3.

<sup>3</sup> Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 14.

<sup>4</sup> Sukihana, Ida Ayu dan I Gede Agus Kurniawan. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, No. 1 (2018): 7.

dari sang penulis.<sup>5</sup> Sedangkan *website* merupakan sebuah laman internet yang menawarkan sebuah produk layaknya film, akan tetapi tetap didaftarkan untuk dapat memiliki izin penyelenggaraan aktifitas.

Pada era digital saat ini, penggunaan internet dan sosial media sudah menjadi hal umum yang dilakukan setiap hari. Internet sendiri memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah hiburan. Dalam mengisi waktu luang, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menonton film kesukaan mereka Bersama teman, keluarga maupun sendirian. Mereka menonton film tersebut dengan cara *streaming* di *website* resmi di Internet atau memilih untuk menonton di situs *streaming* film ilegal. Kemajuan teknologi pada era 4.0 ini membawa dampak positif bagi masyarakat, salah satunya adalah pada bidang perfilman, kemudahan mengakses situs *streaming* film di *website* resmi di Internet seperti Netflix, Amazon, BBC, Viu, dll. Tetapi selain membawa dampak positif, kemajuan teknologi pada bidang perfilman juga membawa dampak negatif, seperti pembajakan film-film oleh oknum tidak bertanggung jawab. Film-film yang sudah memiliki hak cipta seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, tetapi sampai saat ini kasus pembajakan film-film yang berhak cipta masih marak dilakukan tanpa peduli akan hak cipta itu sendiri padahal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta Pasal 55 ayat (3) telah mengatur mengenai penutupan konten dan hak akses terkait dengan pelanggaran hak cipta dalam sarana multimedia.

Mengakses situs *streaming* film ilegal dapat membuat perangkat yang digunakan terancam tersusupi virus, ada juga ancaman pencurian data pribadi yang tak disadari oleh sebagian pengguna. Semakin banyaknya pembajakan terhadap hak cipta hasil karya film, musik, dan karya seni lainnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut KemKominfo) bersama Kementerian Hukum dan HAM memberikan sanksi terhadap situs-situs internet yang secara ilegal melakukan pembajakan. Sanksi tersebut dengan melakukan penutupan hak akses terhadap situs-situs ilegal tersebut. Pasalnya, keberadaan situs-situs internet para pembajak itu membuat para sineas lokal khawatir. Penutupan situs *streaming* film ilegal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta, dan Peraturan Bersama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 tahun 2015.

Adapun penelitian terdahulu oleh Ayup Suran Ningsih dengan judul "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring" membahas penegakan hukum terkait hak cipta atas pembajakan film yang dilakukan secara daring. Sedangkan pada penulisan ini akan berfokus kepada peran KemKominfo dalam menutup situs-situs *streaming* film ilegal untuk melindungi hak cipta terhadap hasil karya pembuat film/sineas. Sehingga judul dari penulisan ini adalah "Peran KemKominfo Terkait Pembajakan Film Pada Situs Streaming Film Ilegal".

---

<sup>5</sup> Wardhani, Desy Kusuma. "Perlindungan Hukum Blogger Beritikad Baik Terhadap Domine Name Merek Terkenal Dari Dugaan Pembongcangan Reputasi (Passing Off)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, No. 1 (2013): 6.

## 1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan hukum, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran KemKominfo dalam menangani pembajakan film pada situs *streaming* film ilegal?
2. Bagaimanakah sanksi hukum terkait penyebarluasan film pada situs *streaming* film ilegal?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran KemKominfo dalam menangani pembajakan film pada situs *streaming* film ilegal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk sanksi hukum terhadap pelaku penyebarluasan film pada situs *streaming* film ilegal.

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan metode penelitian yang ditujukan pada peraturan yang tertulis dengan objek kajiannya berupa peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dikaji berfokus pada UU Hak Cipta dan Peraturan Bersama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, serta bahan hukum sekunder baik berupa literatur maupun artikel jurnal yang berkaitan dengan perlindungan atas pembajakan film. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Untuk mendapatkan argumentasi akhir berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian, dilakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan teknik bersifat deskriptif.<sup>6</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Peran KemKominfo Terkait Pembajakan Film Pada Situs *Streaming* Film Ilegal

Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Kominfo merupakan perangkat Pemerintah Republik Indonesia ini membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi. Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Johnny Gerard Plate. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu

---

<sup>6</sup> Dianatha, I made Pasek. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), 152.

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dalam melaksanakan tugas, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

1. "Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, dan informatika;"
2. "Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi, dan Informatika;"
3. "Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi, dan Informatika;"
4. "Pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi, dan Informatika di daerah; dan"
5. "Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional."

Penggandaan hak cipta melalui *website* secara ilegal dapat merugikan hak pemegang hak cipta karena cenderung mengalihkan pendapatan dari pemegang hak cipta itu sendiri. Dalam hal ini, pencipta dilekatkan pada hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi sebagaimana dibenarkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Cangkupan dari hak ekonomi sendiri adalah penggandaan ciptaan dengan segala bentuk.<sup>7</sup> Karya sinematografi dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa yang termasuk karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan scenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. Perlindungan terhadap sinematografi yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diantaranya mencangkup film dokumenter dan segala bentuk tayangan yang bergerak. Pelanggaran terhadap hak cipta sinematografi sendiri akan berdampak pada jerat hukum, baik secara administratif yakni pencabutan atau pembekuan izin aktifitas dari pemilik usaha yang dalam hal ini adalah *website* dan sanksi secara pidana yakni untuk menyelesaikan beberapa persoalan di dalam maupun diluar pengadilan.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum merupakan refleksi atas terwujudnya fungsi dan tujuan hukum, perlindungan hukum dapat diperoleh oleh subjek hukum jika fungsi dan tujuan hukum terwujud dengan baik. Berdasarkan bentuknya Philipus M. Hadjon, membedakan perlindungan hukum dalam 2 bentuk yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Upaya preventif adalah perlindungan

---

<sup>7</sup> Utami Indah Damayanti, Ni Putu, A.A. Sri Indrawati, dan A.A Sagung Wiratni Darmadi. "Karya Cipta Elektronik Book (E-Book) : Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta." *Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, No. 5 (2018): 7.

<sup>8</sup> Putri Kresya Dewi Gusti Agung dan I Wayan Novi Purwanto. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi." *Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, No. 5 (2018): 14.

hukum yang ditujukan untuk mencegah perselisihan. Bentuk perlindungan hukum untuk rakyat yang paling penting adalah peran pemerintah dalam upaya pencegahan untuk pemegang hak cipta sinematografi, yaitu dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut mengatur perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta, dalam hal ini juga perlindungan hukum preventif khususnya juga dapat melakukan pencegahan dalam pembajakan film.<sup>9</sup> Upaya Represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih ditunjukkan kepada penyelesaian sengketa. Artinya, perlindungan hukum represif dapat juga berupaya untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkup Hak Cipta sinematografi terkait pembajakan film.

Upaya Preventif melalui pemerintah yaitu memberikan perlindungan hukum dengan membuat ketentuan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, terkait pelanggaran Hak Cipta pada situs *streaming* film ilegal terdapat pada ketentuan-ketentuan pasal sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) berbunyi:

“Berdasarkan hasil verifikasi laporan ditemukan cukup bukti dan dianggap memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait, tim verifikasi membuat rekomendasi yang berupa penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.”

Pasal 12 berbunyi:

“Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak tanggal rekomendasi ditandatangani kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Jenderal Aplikasi Informatika.”

Pasal 13 ayat (1) berbunyi:

“Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan penutupan situs internet atau pemblokiran atau Penutupan Konten dan/atau Hak Akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait untuk sebagian atau seluruh konten berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.”

Pasal 15 berbunyi:

“Penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait diumumkan dalam laman resmi kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Jenderal Aplikasi Informatika.”

---

<sup>9</sup> Isnaina, Nanang, Abdul Rokhim, dan Suratman. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 27, No. 7 (2021): 4.

Dari penjelasan Pasal diatas maka dapat dipahami apabila terdapat sebuah Konten yang terbukti melakukan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait pada situs *streaming* film ilegal, maka Kemenkumham dan Kominfo akan menutup situs tersebut. Sejumlah situs *streaming* film ilegal yang kerap menjadi pilihan bagi masyarakat telah diblokir, salah satunya IndoXXI. Alasannya karena keberadaan situs-situs tersebut telah melanggar hak cipta dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Sehingga dalam upaya melindungi industri perfilman dari pembajakan ilegal di internet, KemKominfo memiliki tugas yang tertulis pada Pasal 13 Peraturan Bersama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik, isi pasal tersebut antara lain:

1. "Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan Penutupan Konten dan/atau Hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait untuk sebagian atau seluruh konten berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12."
2. "Dalam hal rekomendasi menyatakan bersifat mendesak, Penutupan Konten dan/atau Hak Akses pengguna harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam)"
3. "Terhadap konten dan/atau hak akses pengguna yang tidak dinyatakan dalam rekomendasi dalam rekomendasi bersifat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penutupan Konten dan/atau Hak Akses pengguna dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5x24 jam (lima kali dua puluh empat jam)."

Kesimpulan dari tugas KemKominfo di atas adalah, untuk menumpas situs *streaming* film ilegal, KemKominfo akan memblokir situs-situs tersebut sehingga penonton tidak dapat mengaksesnya lagi. Kendati demikian, banyak situs *streaming* film ilegal yang langsung mengganti domain mereka, salah satunya adalah website *streaminggartis.com* berubah menjadi *gratisstreaming.co.id*. Walaupun pelaku pembajak mengganti domain mereka, KemKominfo dengan sigap akan terus menutup situs pembajakan film tersebut, karena penutupan situs *streaming* film ilegal merupakan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 55 ayat (3) yang mengatur mengenai penutupan konten dan hak akses terkait dengan pelanggaran hak cipta dalam sarana multimedia.

### 3.2 Sanksi Hukum Terkait Penyebarluasan Film Pada Situs *Streaming* Film Ilegal

Setiap manusia memiliki hak untuk melahirkan atau menciptakan suatu karya dimana ia mendapatkan pengakuan atas karyanya tersebut serta perlindungan hukum, karena hak kekayaan intelektual diciptakan dari hasil kerja keras berupa memeras pikiran, mencari imajinasi dan mencari inspirasi untuk melahirkan karya cipta tersebut.<sup>10</sup> Menurut David Bain Bridge, justifikasi perlindungan HKI dapat

---

<sup>10</sup> Lestari, Ni Made Asri Mas, I Made Dedy Priyanto, dan Ni Nyoman Sukerti. "Pengaturan Dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, No. 2 (2017): 4.

digambarkan dengan ungkapan sederhana. Intinya setiap orang berhak diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkannya, bila hak tersebut diambil darinya, ia tak lebih dari seorang budak.<sup>11</sup> Ungkapan ini menjadi semakin penting mengingat dalam perspektif HKI, apa yang dihasilkan sepenuhnya berasal dari otak atau kemampuan intelektual manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa Hak Cipta yang merupakan bagian dari HKI adalah suatu ide yang diwujudkan dalam bentuk nyata berdasarkan kriteria keaslian yang dilindungi oleh Undang-Undang yang merupakan hak eksklusif bagi penciptanya.<sup>12</sup>

Perkembangan teknologi yang semakin cepat, memunculkan banyak inovasi baru dari bidang teknologi. Kemajuan Teknologi Informasi (TI) yang berkembang sangat cepat menyebabkan berbagai perubahan dalam kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai aspek, yang secara langsung dan mempengaruhi kelahiran tindakan hukum baru. Selain berfungsi sebagai media informasi, komunikasi, dan perangkat bisnis yang menguntungkan, Internet juga dapat menjadi lahan yang sangat subur untuk tindakan kriminal.<sup>13</sup> Menurut Sophar M. Hutagalung, ada beberapa faktor berpengaruh yang mendorong seseorang untuk melakukan pembajakan hak cipta sinematografi, yaitu kemajuan teknologi di bidang industri implementasi (reproduksi), kesulitan mengawasi kegiatan produksi, ada harga yang sangat signifikan. Perbedaan antara produk hukum dengan penegakan hukum ilegal dan hukum yang belum efektif meskipun komitmen pemerintah cukup tinggi.<sup>14</sup>

Penegakan hukum adalah proses upaya untuk memperkuat atau fungsi norma-norma hukum secara riil sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Istilah penegak hukum sering digunakan untuk menerjemahkan istilah penegakan hukum yang merupakan serangkaian upaya, proses, dan kegiatan untuk membuat undang-undang berlaku seperti yang seharusnya. Dalam pasal 56 UU Hak Cipta Koinfo diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang administrasi dalam hal telah terjadi pelanggaran Hak Cipta yang ada di sistem informasi dengan bentuk penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ada di internet.<sup>15</sup>

Ada dua hal dalam pelanggaran hak cipta, yang dilakukan dengan sengaja tetapi tanpa mengumumkan atau multiplikasi, yang kedua yaitu dengan pamer dan menyebarkan secara umum. Dari dua masalah ini, kasus-kasus yang sering terjadi beredar atau memamerkan film bajakan ke media sosial dengan mengunduh atau *streaming*. *Streaming* ilegal adalah pengunduhan atau menonton film di situs web ilegal secara gratis tanpa izin dari pemegang film asli. Semakin banyak orang yang

---

<sup>11</sup> Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), 21.

<sup>12</sup> Artana, I Nengah, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Cipta Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 3, No. 3 (2017): 8.

<sup>13</sup> Rockim, Abdul, Sri Ayu Lestari. "Implementasi Media Visualisasi 360 Pada Platform Android Untuk Promosi Penjualan Kendaraan Bekas." *Jurnal Teknika, Universitas Islam Lamongan* 11, No. 2 (2019): 1.

<sup>14</sup> Hutagalung, Sophar M. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 326.

<sup>15</sup> Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta." *Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 5, No. 3 (2016): 7.



mengunduh film bajakan di situs ilegal, dapat mengubah kebiasaan orang-orang dari menonton film di bioskop menjadi mengunduh film dalam bentuk bajakan.

Pengertian "Pembajakan" terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni dalam Pasal 1 angka 23 yang menjelaskan bahwa "Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi." Pengertian penggandaan itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa "Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara." Pembajakan atau *piracy* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai kegiatan mengunduh ilegal atau pemalsuan terkait dengan Internet. Internet *piracy* adalah hal yang berbahaya dan ilegal bahkan termasuk tindakan criminal, hal ini juga mencakup penyalinan atau distribusi ilegal perangkat lunak yang dilindungi.<sup>16</sup>

Mengunduh film bajakan dari internet dapat dikategorikan sebagai penggandaan suatu ciptaan secara tidak sah yang dapat dikenakan pidana jika terbukti dalam peredaran tersebut tidak berizin atau tidak memiliki perjanjian lisensi sebelumnya akan dikenakan sanksi hukum, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 yang menyatakan:

1. "Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)."
2. "Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."
3. "Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."
4. "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)."

---

<sup>16</sup> Ningsih, Ayup Suran, dan Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta Yuridis, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang* 2, No. 6 (2019): 18.

Karya cipta tidak bersifat mutlak karena selain masa berlakunya, terdapat beberapa pembatasan Hak Cipta sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu apabila pelaku penyebarluasan mendistribusikan lakon dalam bentuk film selama pencipta masih hidup atau sebelum 70 tahun pencipta meninggal, perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>17</sup> Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 mengatur kasus pelanggaran hak cipta dengan menggunakan delik aduan. Delik aduan merupakan upaya hukum melalui prosedur hukum pidana apabila pencipta berkeyakinan bahwa hak ekonomi dan moralnya telah dilanggar oleh pihak lain dan melanggar hak cipta tanpa seizinnya, ia dapat bekerja sama dengan polisi untuk mengajukan gugatan pidana ke Kantor Kekayaan Intelektual. Kejahatan tersebut harus dilaporkan oleh orang yang dirugikan agar dapat ditangani ketika pihak yang dirugikan (korban) mengajukan pengaduan.<sup>18</sup>

Suatu Karya Cipta dalam bentuk film memang dapat digandakan dan diubah oleh individu yang tidak bertanggung jawab, bahkan nyaris tidak bisa dibedakan dari aslinya. Ini berdampak pada orang-orang yang dapat menduplikasi film asli dan menyebarkannya ke situs *streaming* ilegal tanpa biaya. Ini tentu merugikan produsen film asli karena pekerjaan yang mereka buat termasuk cukup sulit, lalu dengan mudahnya itu sepenuhnya diduplikasi dan disebarluaskan tanpa biaya, di sisi lain pemilik film sulit untuk mengetahui bahwa ada pelanggaran atau pembajakan yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab atas film tersebut.

Pembajakan situs online juga diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) pada pasal 32 menyatakan:

1. "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik."
2. "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak."
3. "Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya."

---

<sup>17</sup> Krisna Sanjaya, Putu Eka, dan Dewa Gde Rudy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, No. 6 (2017): 7.

<sup>18</sup> Maitri Suastini, Ni Putu, dan I Gusti Ngurah Parwata. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim sendiri (Eigenrichting) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, No. 2 (2019): 8.

Pada pasal 48 ayat (2) juga memberikan perlindungan hukum, yaitu:

1. "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."
2. "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."
3. "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Banyak yang yang tidak tahu efek samping mengakses situs web ilegal. Pencurian data pribadi pecinta film bajakan, adalah hal yang mengerikan jika itu terjadi pada kita. Data kami akan disebarluaskan di seluruh dunia, dan akan menyebabkan kejahatan. Meskipun orang-orang di Indonesia sudah tahu larangan menonton film bajakan, karena efek samping yang juga berbahaya bagi pecinta film bajakan. Namun, dengan hak kekayaan intelektual yang rendah, membuat pecinta film bajakan tidak peduli dengan efek samping menonton film bajakan di situs ilegal. Alangkah baiknya apabila pemanfaatan media online juga harus difasilitasi oleh pemerintah sebagai sarana untuk mengunggah film online di Indonesia agar dapat menjamin hak dari pencipta yang diantaranya mencakup hak ekonomi dan hak moral pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>19</sup>

Kurangnya pengetahuan dan kepedulian terhadap bahaya situs-situs unduhan ilegal dapat mengancam keamanan data penikmat bajakan itu sendiri. Mereka yang tidak mengetahui efek samping yang jarang terjadi di masyarakat, membuat mereka tidak dapat menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Pada saat ini, peran generasi milenial sangat diperlukan untuk mengatasi masalah yang dialami oleh para penikmat film bajakan. Sebagai generasi muda yang tahu lebih banyak pengetahuan dan teknologi hafal, peran mereka dalam memberikan pendidikan publik kepada orang-orang yang tidak memahami pentingnya menghormati hak cipta seseorang, dan memberikan kesadaran bahwa kekayaan intelektual adalah fondasi di industri kreatif.<sup>20</sup> Dengan tidak mengakses situs *streaming* ilegal juga secara tidak langsung akan membantu tugas Kemkominfo dalam penutupan situs, apabila situs *streaming* ilegal tidak ada yang mengakses, maka mereka tidak akan dapat keuntungan lalu secara otomatis akan menutup sendiri situs mereka.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, terkait Pelanggaran Hak Cipta pada situs *streaming* film ilegal, Kemkominfo memiliki tugas dan kewenangan untuk menutup hak akses atau memblokir situs-situs *streaming* film ilegal di Internet sebagai upaya melindungi Hak Cipta terhadap karya sinematografi. Terkait sanksi

---

<sup>19</sup> Dita Helena, Ida Ayu Putri, dan I Wayan Suardana. "Legalitas Penyebarluasan Film Bioskop Pada Situs Film Online Terkait Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, No. 8 (2019): 11.

<sup>20</sup> Akmal, Nashiruddin. "Pembajakan Film di Era 4.0" URL: <https://kumparan.com/akm-n/pembajakan-film-di-era-4-0-1v1sySR4Ba5/full>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021.

hukum yang diberikan jika menyebarluaskan film tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan komersil melalui situs *streaming* film ilegal dapat dikategorikan sebagai pembajakan dan dapat dipidana berdasarkan Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda hingga Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Perbuatan mengunduh (*download*) film bajakan dari internet dapat dikategorikan sebagai penggandaan suatu ciptaan secara tidak sah dan dikenakan pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dianatha, I made Pasek. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Group, 2016).
- Hutagulung, Sophar M. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

### Jurnal

- Artana, I Nengah, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Cipta Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana 3*, No. 3 (2017).
- Dita Helena, Ida Ayu Putri, dan I Wayan Suardana. "Legalitas Penyebarluasan Film Bioskop Pada Situs Film Online Terkait Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana 7*, No. 8 (2019).
- Isnaina, Nanan, Abdul Rokhim, dan Suratman. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 27*, No. 7 (2021).
- Krisna Sanjaya, Putu Eka, dan Dewa Gde Rudy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana 6*, No. 6 (2017).
- Lestari, Ni Made Asri Mas, I Made Dedy Priyanto, dan Ni Nyoman Sukerti. "Pengaturan Dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana 5*, No. 2 (2017).
- Maitri Suastini, Ni Putu, dan I Gusti Ngurah Parwata. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim sendiri (Eigenrichting) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana 8*, No. 2 (2019).
- Mirah Satria Dewi, Anak Agung. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana 6*, No. 4 (2017).

- Ningsih, Ayup Suran, dan Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta Yuridis, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang* 2, No. 6 (2019).
- Pratama, Deni Rahman dan Ardoni. "Pembuatan Film Animasi Sebagai Media Pendidikan Literasi Bagi Anak Sekolah Dasar", *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan FBS Universitas Negeri Padang* 7, No. 2 (2018).
- Putri Kresya Dewi Gusti Agung dan I Wayan Novi Purwanto. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi." *Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, No. 5 (2018).
- Rockim, Abdul, Sri Ayu Lestari. "Implementasi Media Visualisasi 360 Pada Platform Android Untuk Promosi Penjualan Kendaraan Bekas." *Jurnal Teknik, Universitas Islam Lamongan* 11, No. 2 (2019).
- Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta." *Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 5, No. 3 (2016).
- Sukihana, Ida Ayu dan I Gede Agus Kurniawan. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, No. 1 (2018).
- Utami Indah Damayanti, Ni Putu, A.A. Sri Indrawati, dan A.A Sagung Wiratni Darmadi. "Karya Cipta Elektronik Book (E-Book) : Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta." *Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, No. 5 (2018).
- Wardhani, Desy Kusuma. "Perlindungan Hukum Blogger Beritikad Baik Terhadap Domine Name Merek Terkenal Dari Dugaan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, No. 1 (2013).

## Internet

Akmal, Nashiruddin, 2019, "Pembajakan Film di Era 4.0", Kumparan, URL: <https://kumparan.com/akm-n/pembajakan-film-di-era-4-0-1v1sySR4Ba5/full>.

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.